

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh migran dapat dilihat dari proses pelaksanaan perlindungan pada tahap:

1. pra penempatan

Bahwasannya dalam proses pra penempatan masih banyak terjadi pelanggaran dan masalah dalam implementasi kebijakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, sehingga banyak terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan perekrutan calon buruh migran. oleh karena itu maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN telah gagal di implementasikan.

2. Penempatan

Perwakilan pemerintah di negara penempatan yang hanya berada di pusat kota menjadi kendala bagi buruh migran untuk mencari bantuan dan perlindungan pada saat terjadi masalah. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia (RI) belum dapat memberikan pengawasan yang signifikan. Serata, Masalah yang dihadapi buruh migran khususnya asal

Jawa Barat yang sudah sering terjadi setiap tahunnya, seolah tanpa solusi atau jalan keluar, sehingga masalah tersebut terus saja terjadi. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwasannya UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dinilai gagal diimplementasikan.

3. Purna Penempatan

Pada saat buruh migra pulang ke Indonesia, buruh migran menjadi sasaran para pembisnis dan preman-preman di terminal kedatangan dan GPK TKI. Sehingga banyak buruh migran yang mengalami pemerasan dan pungutan liar. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN telah gagal diimplementasikan.

Faktor-faktor penyebab ke gagalan perlindungan buruh migran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Dilihat dari sistem anggaran yang di lakukan oleh BP3TKI Bandung hanya berupa anggaran operasional saja, tidak ada anggaran khusus yang diberikan pemerintah kepada buruh migran. Sehingga UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN telah gagal melindungi buruh migran dilihat dari segi anggaran.

2. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan masih saling melempar tanggungjawab dan masih ada tumpang tindih kerja. Sehingga koordinasi dalam masalah ini belum bisa melindungi buruh migran (gagal).

3. Konteks kebijakan

Kebijakan yang dibentuk masih syarat akan investasi bisnis, Undang-Undang yang mengatur perlindungan buruh migran pun tidak terlepas dari intervensi IMF dan World Bank. Hal itu dikarenakan sifat kebijakan kita yang *Buttun Up*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU kita gagal melindungi buruh migran.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang diberikan oleh penulis:

1. Banyaknya pelanggaran atau maladministrasi yang dilakukan pihak perekrut, maka penulis menyarankan untuk memperkuat hukum di Indonesia atau penegakan hukum.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah di negara penempatan menyebabkan banyak masalah yang dialami oleh buruh migran, sehingga penulis menyarankan agar pemerintah membentuk badan khusus untuk perlindungan dan pengawasan terhadap TKI, dan BP3TKI diharapkan menyediakan layanan pengaduan yang langsung terhubung seperti 119, guna meminimalisir angka kekerasan.
3. Banyaknya kasus yang terjadi di terminal kedatangan atau GPK TKI menimbulkan kerugian bagi buruh migran Indonesia oleh karena itu maka penulis menyarankan agar terminal kedatangan atau GPK TKI bisa segera ditutup, dan peraturan kepulangan atau purna penempatan harus menjadi tanggungjawab bersama termasuk pemerintah dan swasta.

4. Karena tidak adanya anggaran perlindungan khusus untuk buruh migran maka penulis menyarankan anggaran membentuk asuransi yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau BNP2TKI/BP3TKI.
5. Karena koordinasi yang dilaksanakan dalam perlindungan buruh migran terkesan saling melempar tanggungjawab dan timbul adanya tumpang tindih kerja sehingga penulis menyarankan agar pemerintah memperbaiki koordinasi antar lembaga dengan cantumkannya dalam Undang-Undang. Dan koordinasi atau kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara pengguna harus diperluas jangan hanya dengan beberapa negara saja tetapi harus dengan semua negara yang menggunakan jasa buruh migran Indonesia.
6. UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dibentuk atas dasar intervensi pihak asing maka yang dihasilkan pun tidak melindungi buruh migran, sehingga penulis menyarankan agar UU No 39 Tahun 2004 harus direvisi.